

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG
BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA PEMULUNG
DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Idrus

NIM 14220176



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**


**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG
BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA PEMULUNG
DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Idrus

NIM 14220176



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG
BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA PEMULUNG
DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Juni 2018

Penulis,



Muhammad Idrus

NIM 14220176

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Idrus NIM:
14220176 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI
BARANG BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA
PEMULUNG DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



H. Khoirul Anam, M.H
NIP. 196807152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Idrus NIM: 14220119, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI
BARANG BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA
PEMULUNG DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002


(_____)
Ketua Penguji

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001


(_____)
Sekretaris Penguji

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S. H. I., M. Hum
NIP. 197801302009121002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 28 Juni 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Idrus

NIM : 14220176

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : H. khoirul Anam, M.H

Judul Skripsi : *PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA PEMULUNG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*

| NO | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Rabu, 03 Januari 2018 | Proposal | |
| 2 | Senin, 05 Februari 2018 | BAB I-III | |
| 3 | Kamis, 15 Maret 2018 | Revisi BAB I-III | |
| 4 | Kamis, 29 Maret 2018 | BAB I-III | |
| 5 | Senin, 09 April 2018 | Revisi BAB II & BAB III | |
| 6 | Kamis, 26 April 2018 | Revisi BAB II & BAB III | |
| 7 | Senin, 07 Mei 2018 | BAB IV-V | |
| 8 | Kamis, 24 Mei 2018 | Revisi BAB IV & BAB V | |
| 9 | Jumat, 01 Juni 2018 | Revisi BAB IV & BAB V | |
| 10 | Jumat, 21 Juni 2018 | Acc | |

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819200003 1002

MOTTO

*“Bermualah lah sesuai dengan adat kebiasaan yang dibenarkan oleh syariat’
karena dalam islam bermualah merupakan suatu adat yang baik”*



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. H. Khoirul Anam, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan Syukron Katsiron atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orangtua tercinta, bapak M. Mufftah, S.Pd.I, dan ibu Umi Khulsum, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang mendidik, mendukung dan tiada tara telah memberikan nasehat serta motivasi untuk menempuh pendidikan. Sehingga anda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
10. Kakakku tersayang Faizzah Fitriani terimakasih sudah memberikan nasihat serta bimbingannya semoga di beri kesehatan dan kesabaran selalu serta adikku Hakim Rajabi.
11. Segenap guru-guru penulis yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan.
12. Terima kasih kepada adekku tercinta Nisfu Lailatul Maghfiroh, yang telah menjadi motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi dan meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini;
13. Teman-temanku sahabat-sahabat tercinta Uly farikhul, Ahmad Khoirul Umam, Labik Ihromi Wafi, Sofyan Atsauri Rahman, Bagus Salim, Tahrizul Amin, Faiq, serta teman-teman khususnya Hukum Bisnis Syariah' yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu saya sangat berterimakasih karena senantiasa memberikan semangat, memberikan bantuan dengan ikhlas, serta mendukung susah maupun senang. Sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Juni 2018

Penulis

Muhammad Idrus
NIM. 14220176

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ت = t | ظ = dh |
| ث = ts | ع = '(koma menghadap ke atas) |
| ج = j | غ = gh |
| ح = <u>h</u> | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |

| | |
|--------|-------|
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يٰ misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-riṣalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| BUKTI KONSULTASI | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| ملخص | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan | 8 |
| D. Mafaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Oprasional | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kerangka Teori | 17 |
| 1. Tinjauan Umum Akad Jual-Beli | 17 |
| 2. Jual beli yang Batal | 37 |
| 3. Unsur- Unsur Gharar dalam Jual Beli | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 46 |
| B. Pendekatan Penelitian | 47 |

| | |
|--|---------|
| C. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| D. Jenis Data dan Sumber Data | 48 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 49 |
| F. Metode Pengolahan Data | 52 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 57 |
| 1. Profil Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang | 57 |
| 2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang..... | 61 |
| B. Paparan dan Analisis Data | 64 |
| 1. Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan di Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang..... | 64 |
| 2. Klasifikasi data hasil wawancara Beserta Analisis Sistem Jual Beli Barang Bekas | 70 |
| 3. Analisis KHES Terhadap Jual Beli Barang Bekas | 76 |
| 4. Jual Beli Barang Bekas (Rongsok) Sistem Borongan Menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang | 92 |
| 5. Pendapat Tokoh Agama Setempat terhadap Jual Beli Barang Bekas Sistem Borongan..... | 99 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

Idrus, Muhammad. 2018. **PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA PEMULUNG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoiril Anam, M.H.

Kata Kunci: Pendapat Ulama MUI, Jual Beli, Barang Bekas (Rongsokan)

Jual beli barang bekas (rongsokan) sangat banyak dilakukan di Dusun Tulus Ayu, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dalam jual beli ini biasanya semua barang bekas dijadikan satu dalam karung tanpa dipisah dahulu menurut masing-masing jenisnya dan dihargakan dengan cara angan-angan pembeli karena tidak ada kejelasan harga yang secara pasti. Hal ini akan menimbulkan spekulasi bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditaksir, serta jika barang tersebut dijual secara terpisah akan mempunyai nilai jual yang berbeda dari setiap jenisnya. Hal ini tentunya akan merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak penjual.

Mengacu pada latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang perlu dibahas. Pertama, Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem borongan antara pemulung dengan Masyarakat Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang? Dan kedua, Bagaimana pendapat MUI Kota Malang terhadap jual beli barang bekas dengan sistem borongan antara pemulung dengan masyarakat di Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara kepada pencari barang bekas (pemulung) dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang bekas dengan sistem borongan ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli barang bekas merupakan akad yang sah dalam KHES meskipun dijual secara borongan. Ulama MUI Kota Malang mempunyai pendapat yang sama yaitu membolehkan karena dalam jual beli ini tidak terdapat unsur yang merusak didalamnya seperti gharar, maisir, riba. Serta adanya saling tawar menawar dan sama-sama ridho. Mengenai pembeli menjual barang tersebut ke lain pihak maka termasuk persoalan lain karena dianggap mendapat keuntungan dari hasil yang dikerjakan.

ABSTRACT

Idrus, Muhammad. 2018. **OPINIONS OF MUI MALANG CITY TO BUYING AND SELLING SECOND GOODS WITH WHOLESALE SYSTEM BETWEEN SCAVENGER WITH COMMUNITY (Case Study Tulus Ayu Subdistrict Tumpang District Malang Regency)**. Thesis. Departement of Sharia Laws Business, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: H. Khoirul Anam, M.H.

Keywords: Ulama MUI's Opinions, Buying and Selling, Second Goods (Junk)

Buying and selling of second goods (junk) is very much in Tulus Ayu subdistrict, Tumpang district, Malang regency. This buying and selling is usually all second goods used in one sack without separated first according to each type and is priced by the way of wishful buyer because there is no clarity of the exact price. This problem will lead to speculation that the price is not satisfy with the estimated price, if the goods are sold separately will have different selling value of each type. This problem makes harming the seller.

Based on background above, there are some issues that required to discussion. First, How the review of Islamic Economic Law Compilation (KHES) on the practice of buying and selling second goods with wholesale system between scavengers with community in Tulus Ayu subdistrict Tumpang district Malang regency? And second, How the opinions of MUI Malang city to buying and selling second goods with wholesale system between scavengers with community in Tulus Ayu subdistrict Tumpang district Malang regency?.

This research is empirical using a qualitative approach that is descriptive research. The source of data was obtained from interviews scavengers and Majelis Ulama Indonesia Malang city and document and literature to strengthen and answer problems in the research. So, the data collection method uses interviews and document study.

The results of this research indicate that the buying and selling second goods with wholesale system is satisfy the term in the compilation of sharia economic law, contract was made by the seller and buyer of second goods are legal contract in KHES even though it is sold with wholesale. Ulama MUI Malang city have the same opinion that is allowing because in buying and selling there is no destructive element in it, like gharar, maisir, riba. And there is mutual bargaining and mutual pleasure. Regarding the buyer sells the good to another buyer, it can be another problem because they get many benefits from that activity.



ملخص

إدروس، محمد. 2018. رأي المجلس العلماء اندونيسيا مالانغ ضد بيع السلع المستعملة مع نظام الجملة بين زبال مع المجتمع (دراسة حالة قرية تولوس أبو تومفاغ مالانغ). البحث العلمي. قسم قانون الاعمال الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: الحج خير الأنام الماجستير.

الكلمات الرئيسية: رأي العلماء م و ؤ ئ (المجلس العلماء اندونيسيا)، البيع، الأصناف المستعملة (حطام)

بيع الأصناف المستعملة (حطام) العديد من القيام به في قرية تولوس أبو تومفاغ مالانغ. في هذا البيع كل السلع المستعملة جمعها في أكياس دون ان يفصل أولا وفقا لكل نوع وتقدير عن طريق التمني وليس هناك وضوح المشتري السعر بالتاكيد. وهذا يثير التكهنت بان السعر لا يتوافق مع السعر الذي التواريخ ، وإذا كان البند تباع بشكل منفصل سيكون لها نقاط بيع مختلفه من اي نوع. هذا وسوف تكون ضارة طرفا واحدا يعني من البائع.

الاشارة إلى الخلفية البحث المذكورة، هناك بعض المشاكل التي تحتاج إلى معالجه. الأول، كيف استعراض مجموعة قوانين الاقتصاد الإسلام على ممارسة بيع السلع المستعملة بنظام الجملة بين الزبالين ومجتمع القرية تولوس أبو تومفاغ مالانغ؟ والثاني، كيف فتوى المجلس العلماء اندونيسيا مدينة مالانغ على ممارسة بيع السلع المستعملة بنظام الجملة بين الزبالين ومجتمع القرية تولوس أبو تومفاغ مالانغ؟

هذا البحث يستخدم جنس البحوث التجريبية باستخدام النهج النوعي الذي هو البحث الوصفي. النسبة لمصدر البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات مع الباحثين عن الادخار (زبال) والمجلس العلماء اندونيسيا في مالانغ، فضلا عن الوثائق والأدب لتعزيز والاستجابة للمشاكل في مجال البحوث. حتى أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات ووثائق الدراسة.

نتائج هذا البحث يبين ان بيع السلع المستعملة بنظام الجملة قد امتثل أركان والشروط المستخدمة في مجموعة قوانين الاقتصاد الإسلام، والعقد الذي قام به البائع والمشتري الخاص بالأصناف المستعملة هو عقد صحيح في مجموعة قوانين الاقتصاد الإسلام مع ذلك الرغم من انه

باع بالجملة. العلماء المجلس العلماء اندونيسيا مالانغ لديهم نفس الراي الذي يسمح به لأنه في بيع هذه العناصر الهدامة ليست فيه مثل الغرار، ميسير، والريا. فضلا عن وجود المساومة المتبادلة والأخضر علي حد سواء. حول المشتري يبيع البضائع إلى الجهة الأخرى ثم يتم تنفيذ المسائل الأخرى المدرجة بسبب فائدتها المتصورة من النتائج.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Quran dan asSunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil ‘alamin. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian mu’amalah. Dimana pengertian mu’amalah secara luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, Baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*²

bedasarkan dari ayat tersebut, maka manusia diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli yang halal dan tidak ada unsur kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.”³

Pengertian dari jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara

² QS. Al-Baqarah (2): 275.

³ Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah cet.1* (Jakarta: Kencana Prenada media Group,2012) hal

kedua belah pihak, yang satu menerima objek transaksi dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama.

Bentuk jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Allah berfirman, yaitu sebagai berikut.

Dalam Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka di antara kamu.”⁴

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka, dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal. Hal ini bersarkan kepada firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” (Q.S al-Maidah/5: 1). Dan sabda Rasulullah Saw bersabda, “Orang Islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”⁵

Orang yang terjun kedunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid) ini dimaksudkan

⁴ Kutbudin, aibak, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.53-54.

⁵ Prof.Dr. Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh cet 3* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010) hal. 196

agar *muamalat* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁶

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka makan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* sedapat mungkin.

Adapun rukun jual beli adalah adanya Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat akad (ijab qabul), adanya barang yang dibeli, adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

Unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari Ijab dan Qabul yang dilangsungkan, maka dari itu jual beli dikatakan tidak sah jika belum melakukan ijab qabul. Syarat untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain, mampu menyerahkan, mengetahui barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) dan barang yang diaqadkan ada di tangan. Syarat-

⁶ Sayyid Sabiq, *fikih sunah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.43.

syarat nilai tukar harga barang harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Seiring dari banyaknya industri yang membutuhkan bahan baku yang bisa didaur ulang, banyak dari masyarakat yang memulai bisnis jual beli barang bekas atau yang biasa disebut barang rongsok, begitu juga masyarakat di desa Tulus Ayu Tumpang semakin banyak dari masyarakat yang mulai menggeluti bisnis jual beli barang rongsokan ini.

Barang rongsokan adalah alat-alat rumah tangga seperti ember plastik, kertas, alat-alat yang terbuat dari tembaga, kardus, panci besi yang tidak dipakai atau yang biasa masyarakat menyebutnya rombengan. Biasanya pembeli barang rosok berkeliling di perkampungan untuk mencari penjual barang rosok. Jika ada penjual barang yang termasuk kelompok barang rosok, penjual pun menawarkan kepada pembeli barang rosok untuk membeli barang rosoknya.

Jual beli barang barang bekas (rongsokan) yang dilakukan oleh masyarakat desa Tulus Ayu Tumpang Malang terdapat dua sistem pembayaran yaitu dengan sistem pembayaran uang dan sistem pembayaran dengan barang peralatan rumah tangga yang masih baru seperti bak atau

kaleng yang masih baru. Sedangkan, dalam sistem transaksi yakni dengan sistem borongan. Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dan dijadikan satu dalam karung tanpa dipilah-pilah dahulu barang rongsokan tersebut, didalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain. Secara sepintas dari barang yang diperjual belikan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual beli karena semua barang dijadikan satu dalam karung tanpa diketahui jenis atau bahan dari barang tersebut.

Disini juga tidak ada kejelasan yang valid mengenai harga jual barang-barang bekas tersebut karena biasanya dihargakan dengan cara banyak tidaknya barang rongsok yang terkumpul dan diperkirakan atau ditentukan harganya oleh si pemulung tersebut. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual langsung secara terpisah kepada pengepul yang menerima barang rongsokan tersebut mempunyai nilai jual yang berbeda.

Seperti contoh terdapat besi dengan jenis A, B maupun C. Harga dari semua jenis besi tersebut berbeda-beda dengan besi kualitas A yang lebih mahal. Begitu juga dengan yang jenis B maupun jenis C. Belum lagi barang-barang yang lainnya yang lebih tinggi harganya misalnya harga alat-alat rumah tangga seperti panci, kaleng bekas lebih tinggi dari harga kardus.

Dilihat dari proses jual beli barang bekas yang terjadi di dusun Tulus Ayu banyak terdapat kejanggalan. Terutama mengenai bagaimana cara pemulung tersebut membeli barang bekas itu sangatlah tidak adil dan

memberikan kerugian kepada si penjual, karena pada umumnya orang yang menjual barang rongsokannya itu mereka tidak terlalu paham masalah jenis dan harganya. Jadi disaat mereka menjualnya hanya dimasukkan dalam satu tempat atau karung saja untuk satu kali penjualan, dan kebanyakan pemulung apabila mendapatkan penjual seperti itu mereka akan memberikan harga yang seenaknya kepada penjual karena harga di tentukan oleh pemulung itu sendiri melalui angan-angan si pemulung, penjual hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pembeli, dan bisa juga harga yang dipakai adalah harga dari jenis yang termurah meskipun didalamnya lebih banyak barangnya dari jenis yang lebih mahal. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pemulung tersebut akan trus memanipulasi harga dengan berbagai cara dan tentunya hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang menjual barang bekas karena harga tidak sesuai dan memberikan keuntungan bagi si pemulung.

Seharusnya masyarakat yang menjual barang rongsok mengetahui harga dari barang yang dijual agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pengepul, dengan cara dipilah-pilah terlebih dahulu dan dijual dengan harga sesuai dengan jenis barang sehingga ada kejelasan barang yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli sehingga hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

Mengenai masalah jual-beli barang bekas (rongsokan) diatas belum ditemukan hukum yang jelas didalam al-Quran dan Hadits secara terperinci karena merupakan suatu masalah yang baru yang belum ada pada zaman nabi. Sehubungan dengan itu masyarakat Islam di desa desa Tulus Ayu kecamatan

Tumpang kabupaten Malang selain menggunakan al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hukum dalam jual beli mereka juga mengikuti pendapat dari para ulama khususnya MUI kota Malang.

Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **“PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN ANTARA PEMULUNG DENGAN MASYARAKAT** (Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem borongan antara pemulung dengan masyarakat dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang?
2. Bagaimana pendapat MUI Kota Malang terhadap jual beli barang bekas dengan sistem borongan antara pemulung dengan masyarakat dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang?

C. Tujuan

1. Menganalisis tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik jual-beli barang bekas dengan sistem borongan antara

pemulung dengan masyarakat dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

2. Menganalisis pendapat MUI kota Malang terhadap jual-beli barang bekas dengan sistem borongan antara pemulung dengan masyarakat dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

D. Mafaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru keilmuan hukum bisnis syari'ah yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah, terutama tentang jual beli barang bekas dengan sistem borongan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang diangkat mengenai bentuk jual beli barang bekas di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat bisa lebih mengerti terhadap segala bentuk Jual-Beli, agar pada saat transaksi jual-beli masyarakat lebih paham dan mengetahui tentang praktik jual beli.

E. Definisi Oprasional

Proposal ini berjudul “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat” (Studi kasus dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman tentang proposal ini, maka penulis menjabarkan istilah yang terdapat pada judul proposal ini, diantaranya:

1. Jual beli barang bekas (rongsokan)

Jual beli menurut bahasa adalah berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter).⁷ Sedangkan, menurut istilah atau (syara’) adalah tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara’ dan disepakati. Sedangkan barang bekas atau rongsokan adalah suatu barang yang sudah tidak terpakai lagi sepertikertas, besi, tembaga, logam, kuningan, kertas, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi, sepeda, peralatan rumah tangga seperti kaleng, panci, gelas plastik, dan yang lainnya.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES adalah kumpulan hukum ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh peraturan MA RI No. 2 tahun 2008 sebagai hukum materil di Pengadilan

⁷ Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunah*, Terj Khairul Amru, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 418-419.

Agama dalam masalah persengketaan Ekonomi Syariah. Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

3. Sistem borongan

Yaitu membeli semuanya (seluruhnya).⁸ Maksudnya pembeli membeli semua barang rongsok yang dijadikan satu dalam karung.

4. Majelis Ulama Indonesia

Adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini diharapkan bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan, maka peneliti secara umum menggambarkan susunan penelitian sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan yang kemudian memunculkan dua rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi

⁸ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 218

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*, h.25.

operasional dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

BAB Kedua, Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki kemiripan. Dalam hal ini penelitian yang diambil tidak hanya sebatas pada penelitian skripsi, tapi penulis juga mengambil tentang jurnal dan artikel untuk dijadikan penelitian terdahulu. Kerangka teori, berisikan landasan-landasan hukum atau teori dari penelitian yang akan menjelaskan “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat (Studi kasus desa Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).

BAB Ketiga, Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB Kempat, dalam bab ini akan menjelaskan tentang data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dengan menggunakan prosedur dan metode yang telah dijelaskan di bab ketiga, dan juga dalam bab ini, akan menjelaskan tentang data yang ditemukan selama penelitian

berlangsung, dan akan dibahas mengenai “Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat (Studi kasus desa Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).

BAB Kelima, dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini di paparkan penelitian terdahulu, diantaranya adalah skripsi¹⁰ Nur Elafi Hidayani (IAIN Walisongo Semarang, 2013) dengan judul unsur gharar dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara) penelitian inimenguraikan permasalahan tentang jual-belibarang rosok antara penjual dan pembeli tidak menggunakan alat timbang dalam menentukan berat suatu barang, sehingga terjadi ketidakpastian berapa berat barang yang sebenarnya dalam penimbangan. Dalam menentukan berat barang tersebut hanya menggunakan perkiraan dari tangan si pembeli rosok dan hal ini tidak sesuai dengan hukum islam kerana terdapat unsur gharar yang merugikan salah satu dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan metode analisis data.

Kedua yaitu skripsi¹¹ Samsul Arifin (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014) dengan judul analisis masalah mursalah terhadap praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan dipasar loak Surabaya, penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisa tentang jual beli

¹⁰ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Rosok* (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara), Skripsi SI, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang), (2013).

¹¹ Samsul Arifin, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya*, Skripsi SI, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Surabaya), (2014).

barang onderdil truk bekas seperti mesin, prosneleng, kardan, dan sebagainya dengan menggunakan sistem borongan yang tidak melalui spesifikasi alat secara terperinci. Jual-beli alat atau mesin tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual beli. Landasan hukum skripsi ini lebih menitik beratkan pada masalah mursalah jual beli tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), dokumentasi, dan metode analisi data.

Ketiga yaitu skripsi¹² Yuli Haryati (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur), peneliti ini menguraikan permasalahan tentang jual beli HP bekas dimana peneliti lebih menitik beratkan kepada penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyar* maka hukum jual beli tersebut menjadi fasid. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹² Yuli Haryanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*, skripsi SI, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto), (2015).

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun | Judul | Objek Formal (Persamaan) | Objek Material (Perbedaan) |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Nur Elafi Hidayani/ IAIN Walisono Semarang/ 2013 | unsur gharar dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara) | Objek yang di kaji sama yaitu Jual beli barang rongsok. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian empiris | Mengkaji tentang Jual beli barang rongsok tidak menggunakan alat ukur atau timbangan, yaitu dengan cara perkiraan tangan pembeli untuk menentukan berat barang tersebut, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan menurut pendapat MUI Kota Malang dan lebih menitik beratkan tentang ketidak jelasan suatu barang yg di jual. |
| 2 | Samsul Arifin/ Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya/ 2014 | analisis masalah mursalah terhadap praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya | Sama-sama membahas jual beli barang bekas. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian empiris. | Skripsi ini lebih menitik beratkan pada hukum jual beli onderdil truk bekas ditinjau dari masalah mursalah. Dan objek yang digunakan berbeda yaitu onderdil truk bekas. Sedangkan penelitian saya lebih menitik beratkan pada pendapat MUI Kota Malang terhadap jual beli barang |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | | bekas dengan sistem borongan dengan objek yang berbeda yaitu barang rongsok. |
| 3 | Yuli Haryati/ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto/ 2015 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur) | Sama-sama membahas jual beli barang bekas. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian empiris. | Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada praktik jual beli HP bekas prespektif hukum islam. Objek yang di gunakan berbeda yaitu HP bekas. |

B. Kerangka Teori

Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan, terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan tentang pola awal berpikir dalam memecahkan persoalan yang yang menjadi pokok masalah yaitu mengenai Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat (Studi kasus dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).

1. Tinjauan Umum Akad Jual-Beli

a. Definisi Jual Beli Menurut Bahasa dan Istilah

Jual beli menurut bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya 'mengambil, memberikan, sesuatu atau barter'.¹³

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012),h.75.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain di atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

Jual beli menurut menurut Ulama Hanafiah memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

- a) Arti khusus

وَهُوَ يَبِيعُ الْعَيْنَ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوُهُمَا أَوْ مُبَادَلَهُ السَّلْعَةَ عَلَى نَحْوِهِ وَجْهِ
مَخْصُوصٍ

Artinya: *Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.*¹⁵

¹⁴ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016),h.67-68.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta, 2010, Cet Ke-1), hlm.175.

b) Arti umum yaitu

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَأَمَّا يَشْمَالُ يَشْمَلُ يَشْمَلُ مَا كَانَ
ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: *Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*¹⁶

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي الْأَيْ لِاسْتِيفَاقِ دَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ
مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: “*Jual beli menurut syara’ adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*”¹⁷

Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا دَلُهُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مَبَا دَ لَهُ مَنَفَعَةٍ مَبَا حَةٍ مَبَا حَةٍ مَبَا حَةٍ
عَلَيْ التَّائِ بِبِدْعٍ غَيْرِنَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya: “*Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.*”¹⁸

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta, 2010), hlm.176.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta, 2010), hlm.170.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta, 2010), hlm.176.

Menurut Mazhab Maliki jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yakni pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya dan pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan). Menurut Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah:

عَقْدٌ يُعْرَضُ عَلَى آسَاسِ مُبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُفَيْدَ تَبَادُلُ لِمَلِكِيَّاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: "Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap."¹⁹

Sedangkan, jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya telah dijanjikan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁰

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.97.

²⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2001), hal.366.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.²¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat.

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah:

1) Al- Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²²

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagai mana yang di sangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini di karenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah di kenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat di jadikan referensi, dan jika di tetapkan jual beli dalah umum, maka ia dapat di khususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan

²¹ Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *fiqih empat mazhab*, (Bandung: Hasyimi press, 2004), hal 69- 70.

²² Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro 2000), hlm.48.

yang lainnya dari benda yang di larang untuk di akad kan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²³

Kemudian di dalam surat an-Nisa ayat 29 Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”²⁴

Ayat ini menerangkan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.²⁵

2) Hadits

Hadits yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

²³ Abdul Azziz Muhammad Azzam, *sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.26.

²⁴ Dapatenen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro 2000), hlm.84.

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.342.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَيْبِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنْتَهُمَا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَمِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّا لِلَّهِ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ²⁶

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah Saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).²⁷

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

3) Dasar hukum ijma’.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa:

²⁶ Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukhori*, (Bandung, Dahlan) hlm.1223.

²⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, hlm., 563

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَي تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁸

Dari kandungan ayat al-Quran, As-sunnah yang diuraikan di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa hukum jual beli adalah boleh atau *mubah*.²⁹ Asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam ajaran Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari’at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

- a) Prinsip Kerelaan.
- b) Prinsip bermanfaat.
- c) Prinsip tolong menolong.

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasan*, hlm., 572

²⁹ Safe’IRachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), hlm.46.

d) Prinsip tidak terlarang.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 21 akad dilakukan berdasarkan asas:

- a) ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

³¹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm.144.

- g) transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i) taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.³²

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu bisa dikatakan syah oleh syara'. Sayyid sabiq mendefinisikan rukun Jual beli hanya berlangsung dengan *ijab dan qabul*, terkecuali untuk barang-barang yang kecil, tidak perlu dengan *ijab dan qabul* cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.³³

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II, h.15.

³³ Sayyaid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, (Bandung:PT Alma'arif, 1987), H.46-47.

Dan dalam ijab qabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Yang diperlukan adalah saling rela (ridha), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan.

Adapun rukun jual beli menurut pendapat para ulama, yaitu:

- 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Sighat akad (ijab qabul).
- 3) Barang yang dibeli.
- 4) Nilai tukar pengganti barang.³⁴

d. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad
 - a) Adanya pihak pembeli dan penjual yang sudah baligh dan berakal sehat, jual beli dilakukan oleh orang yang merdeka bukan hamba sahaya. Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, jual beli

³⁴ Abdul Rahman Ghazely, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.71.

yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³⁵ Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurutulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah.³⁶ Secara umum, Hanafi membagi perbuatan anak-anak yang berakal dan *mumayyiz* pada tiga kategori, yaitu:

Pertama, perbuatan yang jelas-jelas bermanfaat seperti mengambil kayu bakar.

Kedua, perbuatan yang jelas-jelas berbahaya, seperti menjatuhkan talak, memeberi pinjaman. Perbuatan seperti ini tidak sah di lakukan oleh seorang anak kecil yang berakal dan tidak boleh di berlakukan meskipun mendapat izin walinya, sebab mengandung bahaya.

Ketiga, perbuatan yang mengandung bahaya dan manfaat seperti menjual, memebeli, menyewa. Perbuatan seperti ini sah dilakukan oleh seorang anak kecil yang *mumayyiz*, namun tetap dengan adanya izin dari walinya atau membolehkan sendiri selama ia masih kecil atau membolehkan sendiri setelah

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah. Amzah*, (Jakarta, 2010), hlm.188.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.115.

dewasa, karena seorang anak kecil yang *mumayyiz* bisa jadi memiliki ide yang tidak sempit.³⁷

a) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.³⁸

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Contohnya, Agus menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak batal.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab dan qabul sebagai berikut.

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.³⁹

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang di langungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu di ungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, h.34

³⁸ Abdul Rahman Ghazely, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *fiqh muamalat*, h.72

³⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.74.

dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taminiyah dan ulama lainnya, ijab pun tidak di perlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula telah berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Legalitas pelaku transaksi.

Legalitas pelaku transaksi menurut Hanafi adalah seorang penjual dan pembeli harus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.

- b) Pernyataan ijab qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab.

- c) Ijab dan qabul di lakukan di satu tempat, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi atau transaksi di langungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

Terkait dengan pernyataan ijab dan qabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, h.37-41.

atau *facsimile*. Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila antara ijab dan qabul sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam fikih-fikih klasik belum diketahui pembahasan itu, tetapi ulama fikih kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Al-Zahra dan Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asalkan antara ijab dan qabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.⁴¹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai kesepakatan antara pihak yang melakukan jual beli, dalam pasal 59 dijelaskan bahwa:

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b) Kesepakatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (a) memiliki makna hukum yang sama.

Dalam pasal 60 dan 61 dijelaskan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi

⁴¹ Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, h.74-75.

perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad yang terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴²

Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di jelaskan sebagai berikut:

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang di wujudkan dalam harga.
- b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- c) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli
- d) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- e) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu, mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati
- f) Pembeli tidak boleh memilah milah benda dagangan yang di perjual belikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
- g) Penjual di bolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

⁴²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.30-31.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa yang menjadi objek dalam jual beli adalah benar-benar milik penjual secara sah dan apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual maka jual beli itu tidak sah. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.⁴³

2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.119

disepakati, maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilansungkan akad atau tidak.⁴⁴

3) Bersih barangnya

Bahwa didalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis atau barang-barang yang telah di haramkam oleh agama islam. Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلًا بِهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi.*”⁴⁵

Juga dalam firmannya pada surat al-Maidah ayat: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dagingbabi.*”⁴⁶

4) Mampu menyerahkan

⁴⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Dipenogoro*, (Bandung:1984), hlm.86.

⁴⁵ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.26.

⁴⁶ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.106.

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴⁷

5) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat supaya pihak pembelinya tidak merasa dirugikan. Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pasal 58 KHES) disebutkan bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

(Pasal 77 KHES) Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- c) Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)⁴⁸

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.145.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazely, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, h.77.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r* menurut mereka *al-staman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang kepedagang dan harga pedagang ke konsumen, oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Dalam bagian ke tujuh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 dan 80 dijelaskan mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai', diantaranya:

- a) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- b) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- c) Ketentuan sebagai mana tersebut pada ayat (b) tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Dalam pasal 80 dijelaskan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang di jual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁴⁹

2. Jual beli yang Batal

Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan,

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.36.

seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.⁵⁰

a) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.

Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ⁵¹

Artinya: “*Ibnu Mas’ud ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar*” (HR Bukhori).

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 144.

⁵¹ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No Hadits 3494, Juz 8, hlm.,29

Maksud dari hadits di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadits tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِا
لْكَيْلِ الْأَسْمَى مِنْ أَمْرٍ⁵²

Artinya: “*Dari Jabir r.a., Rasulullah Saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya.*” (HR BUKhari-Muslim)⁵³

Maksud hadits di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum ditakar karena jual beli yang demikian adalah

⁵² Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukhori*, (Bandung: Dahlan), hlm.1708.

⁵³ Mu’ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid Iv, 1993), hlm.1733.

mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akadnya atau mengurangi takarannya.

d) Jual Beli Takaran dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-Mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يَخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁵⁴

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diadakan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

e) Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

⁵⁴ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.587

1) Jual beli barang yang tidak ada (Bai' al ma'mun)

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di al-Qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.⁵⁵

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "Aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

3. Unsur- Unsur Gharar dalam Jual Beli

1) Pengertian Gharar

Menurut bahasa arab, makna al gharar adalah al-khathr (pertaruhan),⁵⁶ dan al-jahalah (ketidak jelasan).⁵⁷ Atau bisa di artikan

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003). Hlm.95.

⁵⁶ Idris Al-marbawy, *kamus Idris Al-Marbawi*, h.648.

⁵⁷ Abdul, Aziz Badawi, *al-waji fi Fiqhu Sunnah Wa Kitab al-Aziz*, h.332.

Gharar sebagai keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁵⁸

Gharar menurut terminologi adalah bahaya. Sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.⁵⁹

Dengan begitu, dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan jual beli Gharar adalah tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika di ketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar⁶⁰

2) Hukum Gharar

Dalam syariat Islam, jual beli Gharar di larang. Karena jual beli pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidak pastian sebagai mana larangan Rasullullah Saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

3) Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah:

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm,147.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insan,2011), h.100-101.

⁶⁰ *Subulu al- Salam*, juz 3, h. 265.

- a) Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f) Tidak adaketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- h) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁶¹

⁶¹ M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.157.

4) Jual beli Gharar yang diperbolehkan

Dalam jual beli Gharar yang di larang dalam syariat Islam, menurut ulama fiqh juga terdapat bentuk jual beli Gharar yang tidak dilarang dalam jual beli, yaitu:

a) Sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad jual beli tetapi termasuk dalam objek akad. Misalnya, pondasi suatu bangunan termasuk dalam objek akad, tetapi pondasi tersebut tidak disebutkan dalam akad ketika terjadi akad jual beli terhadap bangunannya. Begitu pula didalam menjual binatang. Susu yang ada dalam kantong binatang termasuk dalam objek akad walaupun susu tersebut tidak disebutkan dalam akad waktu menjualnya.

b) Sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat di manfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun karena sulit memisahkan dan menentukannya. Misalnya, Gharar yang terjadi dalam menentukan jumlah pemakaian air yang dibayar untuk keperluan mandi umum, karena sulit menentukan julah tertentu dari air yang dipakai atau adanya biji-bijian kapas didalam kapas ketika kapas itu diperjual belikan.⁶²

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur Gharar tidak semuanya di larang. Kecuali yang sudah di tentukan dan dilarang oleh al-Quran.

⁶² Ensiklopedia Hukum Islam, hal.400.

5) Hikmah dilarangnya jual beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi Saw telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh “Bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa sipenjual memakan harta pembelinya”.⁶³ Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk di konsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus di tinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli seperti ini juga berakibat akan timbulnya perpecahan diantara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan diantara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi islam yang sudah disyariatkan.

⁶³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (sy'ariah)*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 407.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Adapun metode penelitian yang dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian ini ada dilingkup masyarakat dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang. Maka, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (penelitian lapangan).⁶⁴ Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang mengharuskan penelitiannya untuk terjun langsung ke lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.⁶⁵ Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Pendapat MUI Kota Malang terhadap Jual Beli Barang Bekas

⁶⁴ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h.46.

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.124.

dengan Sistem Borongan Antara Pemulung dengan Masyarakat di Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶⁶ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (*observable*). Penelitian juga menggunakan studi kasus yaitu studi yang mengeksplorasi masalah dengan batas terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pertimbangan studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian yang menyajikan pandangan subjek yang diteliti, selain itu menyajikan uraian yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang terjadi sehari-hari, studi kasus juga merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan peneliti dengan informan, dalam hal ini adalah pemulung dengan masyarakat di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rodakarya, 2009), h.5.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka dalam peneliti ini, peneliti mengambil lokasi di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang. Penelitian ini di pilih berdasarkan semakin banyaknya minat dari masyarakat yang mulai menggeluti bisnis jual beli barang rongsokan ini.

D. Jenis Data Dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer⁶⁷ dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu para pemulung dan masyarakat di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder⁶⁸ adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk skripsi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku-buku Fiqih, dan lainnya.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12.

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.20.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁶⁹ Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Biasanya instrumen yang dilakukan dalam penelitian hukum atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner, observasi atau survei lapangan dan dokumentasi.⁷⁰

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah memperoleh informasi dengan cara mengamati secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas yaitu berkaitan dengan praktik jual beli barang bekas (rongsok) antara pemulung dengan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara

⁶⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertai dan Karya Ilmiah*, h.138.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.166.

tersebut, semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁷¹

Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷² Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk bisa mengarahkan informan apabila ia menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷³ Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Dalam hal ini yang menjadi narasumber utamanya adalah para pemulung. Dengan masyarakat yang berada di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang serta pandangan tokoh agama yaitu Majelis Ulama Indonesia

⁷¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.167-168.

⁷²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.25.

⁷³Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

kota Malang yang meliputi Drs. K.H. Camzawi, M.Ag sebagai ketua komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah', Drs H. Murtadlo Amin, M.Ag sebagai anggota komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah, serta M. Mufftah, S.Pd.I sebagai tokoh agama setempat. Peneliti terdahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada para pemulung dengan masyarakat yang berada di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang serta para tokoh agama Majelis Ulama kota Malang dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan, instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketikawawancara serta *handphone* untuk merekam wawancara yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam dan hukum perdata, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan bagaimana praktik jual beli barang bekas (rongsok) yang terjadi di lapangan.

⁷⁴Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.

Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini ialah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah mendeskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷⁵

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.⁷⁶ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁷⁵ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.32.

⁷⁶ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h.29.

a. Pengeditan

Pengeditan (*editing*) adalah tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data. Menurut Lexy j. Moloeng, *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁷⁷

Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, penulis tidak memaparkannya dalam paparan data.

b. Klasifikasi

Klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan, dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang

⁷⁷ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi

Verifikasi data (*Verifying*) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasikannya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis

Analisis data (Analysing) adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi, dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁷⁸

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskripsi dalam hal ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil

⁷⁸ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

wawancara para pemulung dan masyarakat terhadap praktik yang terjadi dilapangan.

Langkah ini dilakukan penulis dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan (Concluding) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Pada bab ini diuraikan tempat penelitian dengan maksud untuk menggambarkan secara global. Untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut.

a. Kondisi Geografis Dusun Tulus Ayu

Dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke kawasan gunung bromo dan semeru dari kota Malang. Terdapat banyak pengembangan infratuktur pembangunan daerah terutama akses jalan dan homestay. Oleh karena itu, banyak dari masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya yaitu menyediakan jasa tempat penginapan untuk para pendaki. Di dusun Perempatan Tulus Ayu juga terdapat aliran sungai yang di jadikan potensi sebagai wisata driver tubing. Dusun Perempatan Tulus Ayu terletak di wilayah Desa Tulus Besar. Di desa Tulus Besar ini terdapat empat dusun wilayah yaitu dusun Krajan, Kemulan, Tulus Ayu dan Dusun Tegal Sari. Dusun Tulus Ayu merupakan dusun yang berada di bagian selatan dari Desa Tulus Besar.⁷⁹

b. Potensi Sumber Daya Alam

⁷⁹Mufftah, *Wawancara*, (Tulus Ayu:20 April 2018)

1) Luas wilayah: 443.936 Ha. Terdiri dari:

- a) Luas pemukiman: 46.526 Ha.
- b) Luas persawahan: 101.000 Ha.
- c) Luas perkebunan: 125.000 Ha.
- d) Luas kuburan: 2.200 Ha.
- e) Luas taman: 1.500 Ha.
- f) Luas perkantoran: 1.100 Ha.⁸⁰

2) Batas wilayah

- a) Sebelah utara: desa tumpang
- b) Sebelah selatan: desa belung
- c) Sebelah timur: desa duwet
- d) Sebelah barat: desa tumpang

3) Bentangan wilayah

- a) Dataran rendah: 302,140
- b) Dataran tinggi: 141,796
- c) Aliran sungai: 76

4) Jarak dari pusat pemerintahan

- a) Jarak dari kecamatan: 1 km
- b) Jarak dari kabupaten: 35 km
- c) Jarak dari kota provinsi: 124.9 km

c. Potensi Sumber Daya Manusia

1) Jumlah penduduk

⁸⁰ Profil Dusun Perempatan Tulus Ayu,h.32.

- a) Jumlah Laki-laki: 2963
 - b) Jumlah Perempuan: 2780
 - c) Jumlah Penduduk: 5767
 - d) Jumlah Kepala Keluarga: 1556
- 2) Mata Pencaharian Pokok⁸¹
- a) Petani: 2,352
 - b) Buruh tani: 1,174
 - c) Pegawai Negeri Sipil: 42
 - d) Pengrajin Industri Rumah Tangga: 250
 - e) Pedagang Keliling: 52
 - f) Peternak: 8
 - g) Bidan Swasta: 1
 - h) Perawat Swasta: 5
 - i) Pembantu Rumah Tangga: 58
 - j) Tni/Polri: 7
 - k) Tukang Batu: 121
 - l) Karyawan Perusahaan Swasta/Pemerintahan: 50
 - m) Pengusaha: 44

Bedasarkan data diatas, sebagian besar penduduk dusun Perapatan Tulus Ayu bermata pencaharian sebagai petani sehingga

⁸¹ Profil Dusun Perempatan Tulus Ayu, h.92.

dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi yang paling besar adalah dari sektor pertanian.⁸²

3) Keadaan Sosial Keagamaan Dusun Tulus Ayu

Sebagai halnya kebanyakan wilayah di negeri ini, mayoritas penduduk dusun Tulus Ayu memeluk agama islam. Dengan jumlah pemeluk sebagai berikut:⁸³

- a) Islam: 5,618
- b) Kristen: 25
- c) Khatolik: 22
- d) Hindu: -
- e) Budha: -
- f) Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa: 8
- g) Aliran Kepercayaan Lainnya: 1

d. Potensi Kelembagaan

1) Lembaga Pendidikan

- a) TK: 3
- b) SD: 5
- c) SLTP: -
- d) SLTA: -
- e) PTN: -
- f) PTS: -
- g) SLB: -

⁸² Sirat, *Wawancara*,(Tulus Ayu:20 April 2018)

⁸³ Mufftah, *Wawancara*,(Tulus Ayu:20 April 2018)

h) Jumlah keseluruhan bidang pendidikan formal: 8

2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zu'mawa, dan Cendekiawan Muslim.⁸⁴ Kedudukan MUI adalah merupakan lembaga yang bersifat forum, namun MUI bukan merupakan federasi ormas-ormas/ kelembagaan islam. Sebagai lembaga yang bersifat forum, eksistensi kelembagaan MUI diakui baik dari sisi peranannya maupun dari sisi kelembagaannya baik dipusat maupun di daerah. Secara kelembagaan, keberadaan lembaga MUI disebut secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang.

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas islam tingkat nasional, Pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, AU, AL dan kepolisian RI), serta beberapa tokoh islam yang hadir sebagai pribadi.⁸⁵

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk memebentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang bertuang dalam sebuah piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia, yang ditandatangani oleh semua peserta

⁸⁴ Ainul Yaqin, H. M. Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Majelis lama Indonesia Jawa Timur,2013), h.25.

⁸⁵ Ainul Yaqin, H. M. Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Majelis lama Indonesia Jawa Timur,2013), h.7.

musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan di sisi lain Umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta pendewaan kebendaan bahwa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.⁸⁶

Selain itu, kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya, umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiniyah) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran Majelis Ulama Indonesia makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan

⁸⁶<http://www.mui.or.id.tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 24 april 2018

umat islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silahturohmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat islam.

Dalam perjalanannya, selama 25 tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zumawa, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerja sama antara organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khithah, pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia, yaitu:⁸⁷

- a. Sebagai ahli waris tugas para Nabi (Waratsat al anbiyaa).
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti).
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra'iy wa khadim al ummah).

⁸⁷<http://www.mui.or.id.tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>, diakses pada tanggal 24 april 2018

- d. Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar.
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid).
- f. Sebagai pelopor gerakan pembaruan perbaikan umat (Ishlahal-ummah).
- g. Sebagai penganban kepemimpinan umat (Qiyadah al-ummah).⁸⁸

B. Paparan dan Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan di Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid) ini dimaksudkan agar *muamalat* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka makan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* sedapat mungkin.

⁸⁸ Ainul Yaqin, H.M.Masduqi, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*,(Majelis lama Indonesia Jawa Timur,2013),h.23-24.

Salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat dusun Tulus Ayu adalah jual beli barang bekas (rongsokan). Yang dimaksud dengan barang rongsokan adalah alat-alat rumah tangga seperti ember plastik, kertas, alat-alat yang terbuat dari tembaga, kardus, panci besi yang tidak dipakai atau yang biasa masyarakat menyebutnya rombengan. Didalam jual beli barang rongsok yang dikatakan sebagai pembeli adalah sekelompok pemulung yang biasa berkeliling perkampungan dalam setiap transaksinya sedangkan pihak penjual adalah dari kalangan masyarakat. Dalam prosesnya jual beli ini dilakukan dengan cara borongan Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dan dijadikan satu dalam karung tanpa dipilah-pilah dahulu barang rongsokan tersebut, didalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain. Secara sepintas dari barang yang diperjual belikan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual beli karena semua barang dijadikan satu dalam karung tanpa diketahui jenis atau bahan dari barang tersebut. serta tidak ada kejelasan secara pasti mengenai harga jual barang setiap pemulung memberikan harga yang berbeda beda dikarenakan tidak adanya aturan pasti didalam transaksi jual beli barang rongsok antara pemulung dengan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada salah narasumber yaitu Bapak Suhar (pencari barang bekas) mengatakan bahwa:

“Biasane lek aku golek rosokan iku keliling-keliling kampung ngono mas, di parani nang omahe wong siji-siji kadang yo ono seng nawarno pisan gak mesti, biasane aku lek nuku rongsokan yo tak kumpulno kabeh trus tak dadekno siji ndek njero sak, lek pas bayar biasane tak delok teko akeh nggak e barang e kadang yo iso tak bayar nganggo bak anyar kadang yo duwek sak njaluk e seng dodol”. (Biasanya kalau aku mencari barang bekas itu biasanya keliling kampung gitu mas, di datangi kerumahanya masyarakat satu-satu kadang juga ada yang menawarkan tidak mesti, biasanya aku membeli barang bekas ya semua barang bekas di kumpulkan dahulu baru dijadikan satu dalam karung, kalau pembayaran dilihat dari banyak tidaknya barang tersebut kadang bisa di bayar dengan bak yang masih baru kadang dengan uang.⁸⁹

Junaidi (pencari barang bekas) juga mengatakan:

“Dadi ngene mas golek rosokan lek nang masyarakat iku biasane tukune nganggo sistem borongan iku soale seng didol biasane barang-barang seng wes gak kanggo iku macem-macem onok ember plastik, panci, wajan wesi, magicom, kertas bekas, sak onok emas,soale oleh.e gak mesti akeh setiap jenis,e, kecuali lek tuku nang toko gede utowo nang pengusaha koyok home industri iku biasane barange akeh sak jenis iku baru di timbang”.(Jadi begini mas, mencari barang bekas di masyarakat itu biasanya dilakukan dengan borongan soalnya biasanya barang-barang yang di jual itu macam-macam seperti ember plastic,panci, wajan besi, magicom, kertas bekas, seadanya.dari semua barang tersebutdapatnya ndk pasti banyak setiap jenisnya. Kecuali kalau penjual itu di toko atau di home industri biasanya bangangnya banyak yang sejenis baru bisa di timbang).⁹⁰

⁸⁹ Suhar, *Wawancara*,(Tulus Ayu:11 Mei 2018)

⁹⁰ Junaidi, *Wawancara*,(Tulus Ayu:12 Mei 2018)

Agus (pencari barang bekas) juga memaparkan.⁹¹

*“Barang rongsok tak golek teko perkampungan mas, cara nukune paling borongan soale barang-barang seng di kumpulno biasane barange lek ditimbang oleh.e gak sepiro wes cukup gawe kesepakatan rego, soal pembayaran di bayar langsung pas sakmarine kesepakatan mau”*barang rongsok saya dapat dari masyarakat, cara membelinya dengan borongan, kalau ditimbang dapatnya juga gak seberapa cukup dengan kesepakatan harga. Soal pembayaran di bayar secara langsung setelah terjadinya kesepakatan.

Dari pemaparan data diatas kebanyakan dari para pencari barang rongsok itu menggunakan sistem borongan dalam setiap transaksi jual beli tersebut. Alasan pembeli menggunakan sistem borongan yakni karena setiap barang yang di beli bermacam-macam jenisnya dan belum tentu satu jenis dari barang tersebut memiliki nilai yang banyak. Dalam segi pembayaran di lakukan langsung setelah terjadi akad kesepakatan antara kedua belah pihak.

Alasan lainnya menggunakan sitem borongan ini karena sistem sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan atau adat setempat. Selain itu, dalam transaksinya tidak begitu merepotkan hal ini seperti data yang didapatkan yakni:

⁹¹ Agus, *Wawancara*,(Tulus Ayu:12 Mei 2018)

“Biasane setiap uwong seng golek barang rongsok keliling kampung iku borongan kabeh kebanyakan, soale iku wes kebiasaane mulai biyen mas. Trus dodolane iyo garai gak ribet seng diarani borongan iku kabeh barang di dadekno siji nang njero”. (biasanya setiap orang yang mencari barang rongsok keliling di perkampungan kebanyakan mereka mnggunakan sistem borongan semua, soalnya itu sudah di lakukan atau kebiasaan dari dulu. Selain itu, jual beli borongan tidak repot, yang di maksud borongan itu semua barang di jadikan satu dalam karung).⁹²

Sebelum transaksi jual beli di lakukan biasanya pemulung sudah mengetahui spekulasi harga barang yang diperoleh dari pengepul dan dijadikan patokan harga dalam transaksi jual beli rongsok dengan cara angan-angan si pembeli. Hal ini sesuai data yang dipaparkan Bapak Mujianto (pengepul) sebagai berikut:

“Saol rego setiap pemulung kebanyakan wes paham mas, biasane setiap onok mundak mudune rego tk sms siji-siji tak kandani regone”. Soal harga setiap pemulung kebanyakan sudah mengerti, biasanya setiap ada naik turunnya harga barang rongsok saya kasih tau lewat sms.

Selain data yang di peroleh dari pencari barang bekas peneliti juga mewawancarai sebagian dari masyarakat yang biasa menjual barang bekas tersebut seperti yang dipaparkan oleh ibu umi, mengatakan bahwa:

⁹² Roni, *Wawancara*, (Tulus Ayu:14 Mei 2018)

“Biasane setiap tukang rosok seng nuku barang bekas iku hargae bedo-bedo mas onok seng larang onok pisan seng murah tergantung wonge seng nuku, ketimbang barang bekas iku gak kanggo nang omah iya mending didol masio oleh,e murah, biasane ngedol,e yo borongan”.(biasanya setiap pemulung yang membeli barang bekas harganya berbeda beda tergantung orang yang membeli, dari pada barang bekas itu tidak terpakai dirumah mending di jual meskipun dapatnya murah, biasanya jual belinya dengan cara di borong.⁹³

Dan Ibu Badriyah (penjual barang rongsok) mengatakan:

“Iyo lek onok tukang rosok mreng tak tawakno mas barang bekas sing wes gak kanggo iku, tapi lek kemurahen iyo gak tak kekno tuwas kesel ngumpulno, ngenteni tukang rongsokan seng liyane seng luweh larang regone, tapi biasane aku wes nduwe langganan dewe mas”. (iya kalau ada pemulung kesini aku tawarin mas barang-barang bekas yang tidak di pakai itu, tapi kalau harganya sangat murah ndak tak kasihkan karena rugi sama capeknya waktu ngumpulkan, jadi nunggu pemulung yang lain yang lebih mahal nawarnya, tapi biasanya saya sudah punya langganan sendiri).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pembeli berbeda-beda dalam menghargai nilai jual barang rongsok tersebut sehingga terjadi saling tawar menawar antara pembeli dengan penjual untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam jual beli ini juga tidak terdapat unsur paksaan masyarakat bebas memilih serta menentukan harga yang ditawarkan dari pemulung yang mau membeli barang bekas tersebut dengan harga yang lebih mahal.⁹⁴

Zunaidi (pencari barang bekas) juga mengatakan:

⁹³ Umi, *Wawancara*, (Tulus Ayu:14 Mei 2018)

⁹⁴ Badriyah, *Wawancara*, (Tulus Ayu:13 Mei 2018)

“Ngene mas soal rego seng ditawarno nganggo penjual iku gawe perbandingan rego tekopengepul, dadi lek didol, e secara borongan iso di delok teko akeh, e barang jenis, e dadi saumpomo seng d idol iku mau akeh teko jenis wesi iyo perbandingan hargane paling akeh teko wesine mas, saumpomo jenis botol yo podo ae mas nganggo rego botol trus jenis liane iku biasa, e diregoni cukup teko angen-angen mesti kan wes ngerteni pisan seng dodol mau selanjut, e tergantung kesepakatan saling menawar baru di bayar”. (Begini mas soal harga yang ditawarkan ke penjual memakai perbandingan harga yang dihargakan oleh pengepul kepada kita, jadi kalau jual beli secara borongan kita lihat hasil yang diperoleh dari masing masing jenis jadi saumpama yang banyak dari jenis besi maka perbandingan harga yang paling banyak dari harga besi, seumpama yang banyak dari jenis botol perbandingan harganya juga dari jenis botol, trus dari jenis lainnya dijadikan satu dihargakan cukup dengan angen-angen karena terlalu sedikit dari setiap jenisnya selanjutnya tergantung kesepakatan yang dihargakan dan dibayarkan di tempat penjual).

2. Klasifikasi data hasil wawancara Beserta Analisis Sistem Jual

Beli Barang Bekas

Dari berbagai pemaparan data yang didapat dari beberapa narasumber mengenai proses jual beli barang rongsok dapat di klasifikasikan sebagai, berikut:

- 1) Setiap anggota pemulung akan berkeliling dipedesaan dengan sepeda motor dan membawa alat rumah tangga seperti bak atau kaleng yang masih baru.
- 2) Apabila ada masyarakat yang mau menjual barang bekas (rongsok) maka pemulung akan menawarkan barang bekas tersebut dengan barang peralatan rumah tangga yang masih baru.

- 3) Selanjutnya pemulung akan mengumpulkan barang bekas (rongsok) tersebut dan dijadikan satu dalam karung tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu barang bekas tersebut.
- 4) Pemulung akan menghargakan barang bekas yang sudah terkumpul dengan patokan harga yang telah diketahui dari pengepul serta dilihat dari banyaknya satu jenis dari barang tersebut.
- 5) Setelah pemulung menentukan harga tersebut terjadilah tawar-menawar antar pemulung dengan penjual barang rongsok.
- 6) Setiap pemulung berbeda-beda dalam menentukan harga dikarenakan hanya menggunakan angan-angan dan tidak ada kejelasan harga secara pasti yang diterima oleh si penjual tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
- 7) Semua barang bekas yang terkumpul dibeli dengan cara borongan.

Jual beli barang rongsok di Dusun Tulus Ayu kec tumpang. Dalam setiap transaksinya menggunakan sistem borongan. Alasan pembeli menggunakan sistem borongan yakni karena setiap barang yang dibeli bermacam-macam jenisnya dan belum tentu satu jenis dari barang tersebut memiliki nilai yang banyak. Selain itu, jual beli dengan sistem borongan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan atau adat setempat.

Dalam segi pembayaran dilakukan langsung setelah terjadi akad kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebelum transaksi jual beli dilakukan biasanya pemulung sudah mengetahui spekulasi harga barang yang diperoleh dari pengepul dan dijadikan patokan harga dalam transaksi jual beli rongsok dengan cara angan-angan si pembeli. Pembeli berbeda-beda dalam menghargai nilai jual barang rongsok tersebut sehingga terjadi saling tawar menawar antara pembeli dengan penjual untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam jual beli ini, masyarakat bebas memilih dengan kehendak sendiri bukan paksaan. serta menentukan harga yang di tawarkan dari pemulung yang mau membeli barang bekas tersebut dengan harga yang lebih mahal.

Pada awalnya jual beli ini terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli barang bekas dengan sitem borongan ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan mengenai barang yang diperjual belikan karena barang dijadikan satu tanpa dipilah-pilah dahulu. Unsur gharar juga bisa terindikasikan mengenai harga yang diberikan hanya menggunakan perkiraan atau angan-angan dari pembeli. Dalam hal ini, beberapa ahli fikih berbeda pendapat ada sebagian yang menyatakan tidak boleh dan ada yang membolehkan.

Imam An-Nawawi menyatakan pada asalnya jual beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara

kelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian pula yang membeli kambing dengan air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma' tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Diantaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual beli baju jubah mahsyuwah.

Ibnul Qayyim juga mengatakan, tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian pula gharar yang ada dalam hamman (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan, sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat di manfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun karena sulit memisahkan dan menentukannya. Misalnya, Gharar yang terjadi dalam menentukan jumlah pemakaian air yang dibayar untuk keperluan mandi umum, karena sulit menentukan jumlah tertentu dari air yang dipakai atau adanya biji-bijian kapas didalam kapas ketika kapas itu diperjual belikan.⁹⁵

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami tidak semua jual beli gharar itu diharamkan. Apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan serta sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat dimanfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun sulit memisahkan dan menentukannya maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum islam. Sehingga dapat disimpulkan

⁹⁵ Ensiklopedia *Hukum Islam*, hal.400.

bahwa jual beli barang bekas tersebut telah sesuai menurut hukum Islam.

Dalam al-Qur'an juga dibahas mengenai persoalan ini sebagai salah satu persoalan dari mualamalah, seperti firman Allah dalam surat al-An'am: 152, yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil."⁹⁶

Dan di jelaskan juga dalam surat al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ سَالِمِينَ ذُكِرَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ۝ ۳۵

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁹⁷

Disamping itu Allah juga melarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, sebagai mana Allah telah berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۱ اَلَّذِينَ اِذَا كَانُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۚ ۲ وَاِذَا كَانُوْهُمۡ اَوْ وَّرَثُوْهُمۡ يُخْسِرُوْنَ ۚ ۳ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمۡ مَّبْعُوْثُوْنَ ۚ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ۶

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang yang apabila

⁹⁶ Q.S. Al-An'am(152):Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁹⁷ Q.S. Al-Isra'(35):Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) pada hari ketika semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam.”⁹⁸

Dari penjelasan ayat al-Qur'an diatas dapat diketahui bahwa setiap muslim yang bermuamalah wajib melaksanakan jual beli dengan dengan benar dan berlaku adil sesuai dengan syariat islam.

3. Analisis KHES Terhadap Jual Beli Barang Bekas

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syari'ah, merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.⁹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengakomodir kenyataan sosiologi umat islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi duniawinya.

Dalam penelitian, akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah' terkandung dalam pasal 27 KHES. Disebutkan hukum akad terbagi kedalam tiga kategori, yaitu: akad yang sah, akad yang fasad/dapat dibatalkan, akad yang batal/batal demi hukum. Lebih

⁹⁸ Q.S. Al-Mutaffifin (1-6): *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁹⁹ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), h.157.

lanjut dijelaskan dalam pasal 28 (1) KHES bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, (2) akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang dapat merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat, (3) akad yang batal adalah akad yang kurang atau rukun dan syarat-syaratnya.

Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai praktek jual beli barang bekas tersebut didalamnya apakah telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun dalam jual beli adalah: pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), sighthat akad (ijab dan qabul), barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang, jual beli belum dikatakan sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan. Berikut adalah syarat-syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam dan KHES serta analisa terhadap jual beli barang rongsok sebagai berikut:

- a. Adanya pihak pembeli dan penjual yang sudah baligh dan berakal sehat, jual beli dilakukan oleh orang yang merdeka bukan hamba sahaya. Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang

mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (KHES) pasal 23 juga disebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha. Yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, terdapat syarat lain yang harus terpenuhi yaitu orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Jual beli barang rongsok dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah cakap dalam hukum, berakal serta dilakukan oleh orang yang berbeda yaitu antara masyarakat yang mempunyai barang-barang bekas sebagai pihak penjual dan pemulung sebagai pihak pembeli, sehingga dapat dikatakan jual beli ini sudah memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat orang-orang yang berakad.

- b. Adanya ijab dan qabul jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab dan qabul sebagai berikut.
 - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', pasal 59 dijelaskan kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (a) memiliki makna hukum yang sama.

Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli barang bekas hanya cukup dengan lisan hal ini dikarenakan masyarakat di dusun Tulus Ayu lebih memilih adat kebiasaan yang dari dulu memang dalam melakukan akad hanya sebatas lisan. Dalam hal bermuamalah, Islam juga mengenal dengan adat istiadat (*urf*). *Urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁰⁰ *Urf* ada dua yaitu *urf* shahih dan *urf* fasid. *Urf* shahih adalah sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara, sedangkan *urf* fasid adalah sesuatu yang dikenal masyarakat tetapi bertentangan dengan syara'.¹⁰¹ *Urf* dapat dijadikan dasar sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan

¹⁰⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011),h.396.

¹⁰¹ Amirul Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (bandung: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.368.

sumber al-Qur'an dan al-Hadits dan merupakan adat kebiasaan yang baik. hal tersebut sesuai dalam kaidah fiqh disebutkan:

محكمة لعادة

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan dapat dijadikan sumber (pertimbangan) hukum. Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kaidah fiqh yang lain dikemukakan yakni:

بالتعاد ماالترماه ونتيجته قددين المتعا رضى العقد في الاصل

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud keridhoan tersebut yakni keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. kaidah Fiqh ini menunjukkan bahwa dalam akad tidak diwajibkan untuk tertulis.

Dalam pasal 60 dan 61 dijelaskan tentang kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga. Maka akad

terakhir yang dinyatakan berlaku. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam KHES sebagai berikut

- 1) Pasal 62, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual- beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Pasal 63, (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan yang telah disepakati (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilai dengan objek jual beli.
- 3) Pasal 64, jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pasal 65, penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawarannya itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pasal 66, pembeli tidak boleh memilah-milah barang dagangan yang diperjual belikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
- 6) Pasal 67, penjual dibolehkan menawar beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda

Transaksi jual beli barang rongsok tersebut yang dilakukan telah sesuai dengan syarat sah ijab dan qabul dimana dalam transaksi jual beli ini terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka penjual (qobul) akan membeli barang sesuai dengan ucapan si penjual (ijab)

tersebut dengan cara sistem borongan. Transaksi jual beli barang rongsok yang dilakukan oleh pemulung jika dikaitkan dengan poin (4) pasal 65 penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawarannya itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati jadi jual beli dengan sistem borongan ini boleh asalkan ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli mendatangi tempat tinggal penjual dan melakukan kesepakatan di tempat tinggal pembeli tersebut serta dilakukan pembayaran pada saat itu juga. Sehingga dalam transaksi tersebut terdapat kerelaan diantara kedua belah pihak. Jadi jual beli barang rongsok yang dilakukan dengan sistem borongan ini dibolehkan karena ada kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

- c. Adanya Objek yang diperjual belikan menurut hukum islam benda-benda yang dapat dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa yang menjadi objek dalam jual beli adalah benar-benar milik penjual secara sah dan apabila barang yang di perjualbelikan bukan milik penjual maka jual beli itu tidak sah. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam

laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.

2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilansungkan akad atau tidak.

3) Bersih barangnya

Bahwa didalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis atau barang-barang yang telah di haramkan oleh agama islam. Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۗ ۱۷۳

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi.*”¹⁰²

Juga dalam firmanNya pada surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dagingbabi.*”¹⁰³

4) Mampu menyerahkan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung ataupun waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

5) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat supaya pihak pembelinya tidak merasa dirugikan. Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjual belikan terdapat pada pasal 77 sebagai berikut:

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.

¹⁰² Q.S. Al-Baqarah (173): *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁰³ Q.S. Al-Maidah (3): *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Melihat fenomena jual beli barang rongsok yang dilakukan oleh pemulung telah memenuhi dari beberapa syarat sahnya jual beli diantaranya adalah barang yang diperjual belikan yaitu berupa barang bekas yang diperoleh dari masyarakat, barang rongsokan tersebut diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama antara pemulung dengan masyarakat yang menjual pada waktu transaksi berlangsung, barang bekas tersebut juga tidak mengandung unsur najis atau barang-barang yang telah dilarang oleh agama Islam barang yang dijual yaitu panci, kertas, plastic, besi, almunium, yang sudah tidak terpakai lagi, setelah barang sampai ke pabrik maka barang tersebut akan dikelola dan didaur ulang sesuai jenis masing-masing barang dan menjadi barang-barang yang masih baru hal ini mengindikasikan bahwa barang yang dijual belikan bermanfaat. Akan tetapi, apabila jual beli rongsok ini dilihat dari poin (2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui). Dapat diketahui bahwa syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik

zat, bentuk, kadar dan sifatnya beserta harganya harus diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Pada awalnya jual beli barang bekas tersebut terindikasi adanya unsur gharar karena pada realitanya jual beli barang bekas ini dalam prakteknya tidak ada kejelasan dari barang yang diperjual belikan karena barang tersebut di jadikan satu dalam karung tanpa dipilah-pilah dahulu sesuai dengan harga dari setiap jenis barang tersebut. unsur gharar juga bisa terindikasi dalam jual beli barang bekas karena dalam setiap transaksi pembayaran hanya menggunakan angan-angan si pembeli. Ada beberapa hal yang mendasari jual beli dengan cara borongan antara lain yaitu karena setiap barang yang dibeli bermacam-macam jenisnya dan belum tentu satu jenis dari barang tersebut memiliki nilai yang banyak sehingga sulit untuk diprediksi dengan cara ditimbang dan sistem borongan ini dilakukan sejak lama dalam masyarakat atau boleh dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Dalam fiqh Islam, jual beli dengan sistem borongan disebut dengan juzaf.

Juzaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah yang banyak. Dalam terminologi fiqh juzaf adalah menjual barang yang biasa ditakar, dihitung secara borongan dengan cara tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.¹⁰⁴ Jika dihitung takaran barang yang

¹⁰⁴ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.93.

diperjual belikan, jual beli seperti ini mengandung spekulasi. Baik penjual atau pembeli tidak mengetahui jumlah pastinya. Para Ulama madzhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriterianya).¹⁰⁵

Ulama *malikiyah* diperbolehkan jika barang tersebut bisa di takar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau di hitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang di jelaskan secara rinci oleh kalangan *malikiyah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Mereka hanya mengetahui jumlah yang global, dengan tidak satuan tertentu. Maka apabila salah satu pihak mengetahui ukuran berat dagangan maka jual beli tersebut tidak sah.
- 2) Jumlah dagangan tidak terlalu banyak sehingga sulit diprediksi. Atau sebaliknya terlalu sedikit sehingga mudah dihitung.
- 3) Berada disebuah tempat yang tidak memungkinkan terjadi unsur kecurangan dalam berspekulasi. Seperti tempat segunduk gabah yang tidak rata.
- 4) Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

¹⁰⁵ M. Yazid, Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 62.

Dengan beberapa persyaratan tersebut, jika seseorang akan melakukan jual beli juzaf dia tetap terhindar dari unsure spekulatif dan gharar, baik penjual atau pembeli merasa dalam kepantasan ketika terjadi kesepakatan harga atas barang tersebut, tanpa ada yang merasa tertipu. Maka dalam pengertian tersebut, jual beli juzaf yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu menjadi sesuatu yang diperbolehkan.¹⁰⁶

Seperti dari hasil wawancara yang telah disampaikan responden diatas bahwa dalam setiap prakteknya baik penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah barang bekas tersebut karena setiap barang yang dibeli bermacam-macam jenisnya dan belum tentu satu jenis dari barang tersebut memiliki nilai yang banyak sehingga sulit untuk diprediksi sehingga mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya seperti jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf).¹⁰⁷ Selain itu, dalam memberikan harga pembeli memakai perbandingan dari harga yang telah ditentukan oleh pengepul dan dilihat dari jenis barang yang paling banyak terkumpul yang hanya bisa harganya sama dengan harga normal selebihnya barang yang tidak terlalu banyak akan dijadikan satu dalam karung dan dihargakan sama dengan cara angan-angan pembeli.

¹⁰⁶ M. Yazid, Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal 62-64.

¹⁰⁷ Sayyaid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung:PT Alma'arif, 1987), H.60

Jadi, jual beli dengan sistem borongan tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

d. Nilai tukar (harga barang) Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Dalam bagian ke tujuh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 79 dan 80 dijelaskan mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai', diantaranya:

- a) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.

- b) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- c) Ketentuan sebagai mana tersebut pada ayat (b) tidak berlaku bagi barang yang bergerak

Dalam pasal 80 dijelaskan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Transaksi jual beli rosok yang dilakukan antara pemulung dengan masyarakat telah sesuai dengan harga yang disepakati, pembeli menawarkan harga terlebih dahulu terhadap barang yang telah dikumpulkan oleh penjual setelah barang tersebut di masukkan didalam karung, setelah itu terjadi saling tawar menawar harga yang akan disepakati dan dibayar langsung oleh pembeli tersebut.

Bedasarkan pemaparan diatas jual-beli barang rongsok apabila dianalisa dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) serta ditinjau dengan hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari segi pihak yang melakukan akad sudah terpenuhi yaitu adanya pihak pembeli dan penjual yang sudah baligh dan berakal sehat sedangkan dari objek dan nilai tukar barang sudah terpenuhi. Adanya lafadz ijab qabul yang telah terjadi antara penjual dan pembeli

menandakan kerelaan pada kedua belah pihak. Syarat sahnya jual beli ini juga terpenuhi antara lain dari pihak yang berakad sudah baligh dan berakal sehat dengan kehendak sendiri bukan karena paksaan, sedangkan objek yang diperjual belikan adalah bersih barangnya, milik orang yang melakukan akad, barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui), mampu menyerahkan dan bermanfaat barangnya. Jual beli ini adalah bentuk jual beli dengan sistem borongan dimana semua barang dijadikan satu dalam satu karung tanpa dipilah terlebih dahulu satuan jenisnya. Objek yang digunakan dalam jual beli ini adalah barang rongsok. Jual beli barang rongsok dengan sistem borongan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Semua aspek rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi. Islam menganjurkan jual beli dengan asas saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi.

Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Q.S. An-Nisa'(4):Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Ayat ini menerangkan bahwa dalam jual beli harus terdapat unsur saling rela dari kedua belah pihak dan larangan memakan harta dengan cara yang batil. Maka jual beli barang rongsok ini sah dan dilakukan dengan benar serta tidak bertentangan dengan hukum syara'.

4. Jual Beli Barang Bekas (Rongsok) Sistem Borongan Menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Seiring geliat dari banyaknya industri yang membutuhkan bahan baku yang bisa didaur ulang, banyak dari masyarakat yang memulai bisnis jual beli barang bekas atau yang biasa disebut barang rongsok. Bisa dikatakan usaha ini semakin hari semakin berkembang baik di kota-kota besar maupun dilingkup pedesaan, jual beli barang rongsok masih dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadikannya sebagai profesi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tak terkecuali jual beli barang rongsok yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di dusun Tulus Ayu, selain dari tempat dan lingkungan yang mendukung mereka memilih pekerjaan ini karena berbagai faktor. Seperti Roni salah satu pemilik penampungan barang bekas di dusun Tulus Ayu yang telah lama mengeluti usaha ini. Roni membuka usaha menjadi penampung barang bekas karena melihat

peluang bisnis rongsokan yang sangat menguntungkan dan modal pertama yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Serta banyaknya dari masyarakat yang mau bekerja sebagai pencari barang bekas untuk di jual kembali ke pengepul.

Namun, pengusaha lain bernama mujianto memilih membuka usaha menjadi pengepul karena ia ingin memiliki usaha sendiri dengan modal yang minim serta didukung dari kemampuannya di bidang besi tua, dalam masyarakat jual beli barang bekas ini dinilai mempunyai peluang sukses yang besar disamping modal utama untuk membuat bisnis rongsokan ini tidak terlalu besar juga bisa memulainya dengan modal pas-pasan.

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam islam, Baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁰⁹

Bedasarkan dari ayat tersebut. Maka manusia diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli yang halal dan tidak ada unsur kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut.

¹⁰⁹ Q.S. Al-Baqarah (275): *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Pengertian dari jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantarakedua belah pihak, yang satu menerima objek transaksi dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama.

Bedasarkan data yang diperoleh dari pencari barang bekas (pemulung) telah terjadi akad jual beli barang rongsok antara pemulung dengan masyarakat. Dimana dalam setiap transaksi jual beli sistem yang digunakan adalah dengan cara borongan semua jenis barang dijadikan satu dalam karung dan dihargai dengan harga yang sama. Disini terlihat jelas bahwa jual beli seperti ini akan menimbulkan kerugian bagi penjual yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Bisa juga ternyata barang tersebut melampaui dari

harga yang ditaksir, karena tidak ada kejelasan yang pasti mengenai harga dan barang yang diperjual belikan.

Bedasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat maka penulis meminta pendapat tokoh Agama beserta Majelis Ulama Indonesia kota malang. Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang penulis mendapat jawaban dari rumusan masalah yang sesuai yakni “Pendapat MUI Kota Malang terhadap Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Borongan antara Pemulung dengan Masyarakat” disini penulis mewawancarai tiga ulama yang berkedudukan ketua MUI dan kajian hukum islam beserta tokoh Agama setempat yaitu KH. Chamzawi, KH. Murtadlo Amin, M. Mufftah, S.Pd.I. Dari hasil wawancara, para ulama sepakat bahwa jual beli barang bekas sistem borongan ini boleh dilakukan, sebagai mana di dapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

KH. Chamzawi mengatakan:

“Inti dari jual beli yaitu antaroddin (kesepakatan antara penjual dan pembeli) kalau yang beli tau barang yang di jual, yang menjual tau harganya yang dijual kemudian keduanya sama-sama terima dan ridho maka jual beli itu sah. Kalau dilihat jual beli rongsok sudah ada kejelasan antara penjual dan pembeli sama-sama menerima atau saling ridho. Dari kejelasan harga bisa dilihat dari adanya saling tawar menawar, walaupun tidak dijadikan beda-beda tidak apa-apa, yang tidak boleh yaitu kalau adanya unsur kebohongan seperti barang tumpukan yang didalamnya basah, atau menyampur barang seperti jual kedelai tapi di dalamnya ada batu. Kalau penjual menjual kepada orang lain udah transaksi lain bukan transaksi ini. Itu cara dia mencari keuntungan sendiri bisa saja gak papa, ketika dalam mengambil keuntungan misalnya, orang yang mengambil barang bekas ke masyarakat dia dengan hal itu, brati itu sistem

dia mengambil keuntungan dia dijualnya sama orang lain pakek timbangan. Sedangkan dalam masyarakat tidak mengambil timbangan tidak apa yang penting diawal itu ada tawar menawar, ketika mereka ada tawar menawar dan antarodin itu tadi kedua asasnya antarodin sama sama ridho, ketika dia sama sama ridho dan di dalamnya tidak ada gharar, maisir, riba, maka itu boleh tapi walaupun sama sama ridho tapi ada tiga hal tersebut maka menjadi haram. Jadi muamalah itu asalnya boleh semua selama tidak ada hal-hal yang mengharamkannya. Contohnya di bank konvensional semua sama sama ridho tapi dia menjadi haram ketika yang mengharamkannya itu riba maka antarodin itu tidak berlaku lagi karena sudah ada yang merusak yaitu riba. Dalam jual beli barang bekas ini ketika tidak ada yang merusak, riba, didalamnya gharar, maisir ketika itu gak ada maka antarodin itu berlaku yang penting sudah ada tawar menawar udah ridho dengan harga yang dikasih.”¹¹⁰

Jual beli barang bekas diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adanya kejelasan antara penjual dan pembeli sama-sama menerima atau saling ridho. Dari kejelasan harga bisa dilihat dari adanya saling tawar menawar meskipun barang tidak dijadikan beda-beda maka diperbolehkan. Mengenai pembeli menjual barang tersebut ke lain pihak maka termasuk persoalan lain karena dianggap mendapat keuntungan dari hasil yang ia kerjakan.

Sehubungan dengan dasar yang dijadikan landasan KH. Khamzawi dalam memberikan pandangan mengenai pendapat adalah berdasarkan Asas awal dari muamalah.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل دليل علي تحريمها

Jadi asalnya semua akad yang ada dimuamalah itu boleh termasuk dalam jual beli, tapi akad ini akan gugur ketika ada tiga hal

¹¹⁰ Khamzawi, wawancara (13 Mei 2018)

yang merusak ketika adanya gharar (kejelasan), adanya maisir (judi), dan adanya riba kalau ketika ketiga itu ada maka asas yang tadi tidak berlaku lagi. Dalam kasus jual beli barang bekas ini ketika tidak ada yang merusak didalamnya, riba, gharar, maisir, maka antarodhin itu berlaku. Yang terpenting ialah sudah adanya tawar menawar serta penjual ridho dengan harga yang dikasih.

Menurut KH. Murtadlo Amin mengatakan:

*“Dilihat dari pendefinisian barang bekas yang dijual secara penggunaannya, sepanjang barang rongsokan itu didalamnya sah untuk dijual maka hukumnya sah kalau tidak ada yang bisa di manfaatkan jual beli campuran seperti itu tidak diperbolehkan karena apabila di dalam satu karung barang tersebut bercampuran satunya halal satunya haram tidak boleh dijual secara borongan karena akan terjadi dua hal. Pertama di katakan sah untuk barang yang halal, dan tidak sah untuk barang yang haram dikatakan tidak sah jika tercampur. Misalnya didalam satu karung terdapat botol minuman keras itu disebut dengan tafrikusofkhoh (satu akad yang berkumpul didalamnya halal dan haram). Tetapi jika semua barang bekas itu halal hanya penggunaannya saja, tidak ada masalah”.*¹¹¹

Maksud dari penjelasan diatas adalah mengenai definisi barang rongsok yang diperjual belikan secara borongan, yaitu adanya campuran barang yang halal dan haram dalam satu karung seperti terdapat botol bekas minuman keras bercampur dengan barang lainnya maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika semua barang bekas itu halal hanya penggunaannya saja, maka diperbolehkan.

¹¹¹ Murtadlo Amin, wawancara (14 Mei 2018)

Qa'idah ushul fiqih yang menjadi dasar pendapat KH. Murtadlo

Amin adalah sebagai berikut:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “*Jika satu akad yang berkumpul didalamnya halal dan haram maka yang di prioritaskan yang haram.*”

Jika dalam satu obyek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, sebab unsur haram lebih dominan pada saat terjadi percampuran, hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan dari pada yang halal. Dari qa'idah ini dinamakan *Tafriqush Shofqoh* (الصفقة تفرق). Akan tetapi, jual beli barang bekas yang penulis bahas yaitu mengenai barang-barang bekas yang terdapat dari peralatan rumah tangga termasuk barang-barang yang halal.

“Kalau mengenai harganya itu bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, jika pemulung menjual kepengepul dengan memilah-milah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih selanjutnya itu bagian dari pada hasil kerja pemulung. Yang tidak diperkenankan ketika umat Rosullulah mendapatkan adanya barang yang disembunyikan, seperti jual beli gandum yang baik di atas yang jelek ada di dalam, maka itu termasuk penipuan, itu tidak diperkenankan, jika seperti ini pemulung akan memeriksa jenis rongsokan yang mana, barangnya di beli berapa, dan di ketahui oleh pembeli. Sepanjang barang tersebut tidak ada unsur gharar, penipuan, menutup nutupi kebaikan, tidak ada spekulasi, maka jual beli ini di perkenankan”.

Pada dasarnya pendapat kedua ulama yang telah diwawancarai oleh peneliti membolehkan jual beli barang bekas dengan sistem borongan ini alasan utama yang menjadikan pendapat adalah berdasarkan asas muamalah. Dalam proses jual beli barang bekas ini tidak ditemukannya unsur-unsur yang merusak akad jual beli didalamnya yaitu adanya, riba, gharar, maisir.

Serta telah memenuhi semua aspek dari rukun dan syarat sahnya jual beli. Antaroddin (kesepakatan antara penjual dan pembeli), ada unsur kerelaan (keridhoan) dari kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang dijual belikan atau sama-sama mengetahui barang tersebut, serta adanya kejelasan harga yang sudah disepakati ketika terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dari pernyataan tersebut maka transaksi jual belinya sah karena tidak ada unsur penipuan. Mengenai pembeli menjual barang tersebut ke lain pihak maka termasuk persoalan lain karena dianggap mendapat keuntungan dari hasil yang ia kerjakan.

5. Pendapat Tokoh Agama Setempat terhadap Jual Beli Barang Bekas Sistem Borongan

Adanya peran tokoh Agama di dusun Tulus Ayu adalah sangat penting karena mayoritas masyarakat patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan oleh tokoh agama tersebut. mengenai jual beli barang bekas secara borongan juga mempunyai peran karena

menyangkut berlangsungnya kegiatan yang dilakukan masyarakat khususnya dalam bidang muamalah, dalam memberikan pendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Majelis Ulama kota Malang, berikut pendapat dari tokoh Agama tersebut.

“Kalau menurut saya pada dasarnya semua jual beli itu baik mas kecuali ada hal yang melarang didalamnya, kalau mengenai jual beli barang bekas dengan sistem borongan ini lebih banyak mendatangkan manfaatnya dari pada mudharatnya. Karena masyarakat bisa mendapatkan keuntungan (penghasilan) tambahan dari penjualan barang bekas tersebut. Serta dalam praktiknya tidak terdapat unsur spekulasi baik barang yang dijual sudah jelas meskipun dijual dengan cara borongan akan tetapi pembeli boleh memeriksa dari keseluruhan barang tersebut, harganya juga jelas bisa dilihat dari adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bersakutan. Yang menjual ridha yang membeli ridha maka jual beli ini sah menurut hukum islam. Jadi selama dalam bentuk transaksi jual beli tersebut tidak adanya unsur spekulasi dan tidak merugikan salah satu pihak maka jual beli tersebut akan mendatangkan manfaat.”¹¹²

¹¹² Mufftah, *Wawancara* (16 mei 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang jual beli barang rongsok dengan sistem borongan yang dilakukan oleh pemulung beserta pandangan Majelis Ulama Indonesia kota Malang, maka penyusun memberikan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan hukum islam. Praktik borongan dalam jual beli barang bekas di dusun Tulus Ayu diperbolehkan, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam KHES dan hukum Islam. Dimana, unsur gharar (ketidak jelasan barang yang diperjual belikan) yang terkait obyek transaksi yaitu barang bekas (rongsokan) berdasarkan pendapat beberapa ulama masih tergolong dalam gharar yang ringan. Apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan serta sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat dimanfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun sulit memisahkan dan menentukannya maka jual beli yang

mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

2. Ulama MUI kota Malang membolehkan jual beli barang bekas dengan sistem borongan ini alasan utama yang menjadikan pendapat adalah berdasarkan asas muamalah. Dalam proses jual beli barang bekas ini tidak ditemukannya unsur-unsur yang merusak akad jual beli didalamnya yaitu adanya, riba, gharar, maisir. Mengenai pembeli menjual barang tersebut ke lain pihak maka termasuk persoalan lain karena dianggap mendapat keuntungan dari hasil yang ia kerjakan.

B. Saran

Untuk semua pemulung khususnya di dusun Tulus Ayu dalam setiap transaksi seharusnya memberikan daftar harga secara pasti dengan harga yang sesuai yang telah diberikan dipengumpul supaya tidak ada keraguan oleh penjual dalam mencapai kesepakatan harga serta membeli dengan cara perkiloan sesuai dengan masing-masing jenisnya. Sehingga, terjadi transaksi yang adil, jujur, dan ada keridhaan disemua pihak. Dari penjual dapat menerima haknya apa yang sudah dijual dipembeli barang rosok. Sehingga terjadi jual beli yang menguntungkan.

Bagi Majelis Ulama Indonesia kota Malang sebagai tokoh agama memberikan pengarahan kepada pelaku usaha tentang pembelajaran hukum Islam kepada masyarakat dalam hal bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADITS

Al-Qur'ân al-Karîm

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Abdul, Aziz Badawi. *al-waji fi Fiqhu Sunnah Wa Kitab al-Aziz*, h.332.

Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad*, No Hadits 3494, Juz 8, h.29.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasanya*.

Al-Bukhori, Muhammad Abdullah Abu Al imam. *Kitab Shahih Bukhori*. Bandung: Dahlan, hlm.1708.

Al-marbawy, Idris. *Kamus Idris Al-Marbawi*, h.648.

Hamidy, Mu'ammal. *Terjemah Nailul Authar*, Jilid IV. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani. 2001, *Subulu al- Salam*, juz 3.

B. BUKU

Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Ad-Dimasqi, Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Aibak, Kutbudin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ali, M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- Azzam, Abdul Azziz Muhammad. *Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h.37-41.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ensiklopedia Hukum Islam, hal.400.
- Ghazely, Abdul Rahman, Ihsan, Gufron, dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajadi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: SinarGrafika, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*, h.25.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cetakan I. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, cetakan ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertai dan Karya Ilmiah*.
- Rachmat, Safe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid III. Bandung: Al Ma'arif, 1987.

Salim Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid. *Shahih Fikih Sunah*, Terjemahan Khairul Amru, Cetakan I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.

Syarifuddin, Amirul. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tim Penyusun Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, 218.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Dipenogoro, 1984.

Yaqin, Ainul dan Masduqi, M. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Majelis lama Indonesia Jawa Timur, 2013.

C. BUKU PEDOMAN PENULISAN

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2015.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV, h.36.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PradayaParamita, 2001.

E. SKRIPSI

Arifin, Samsul. *Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas secara Borongan di Pasar Loak Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Muamalah, 2014.

Haryanti, Yuli. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015.

Hidayani, Nur Elafi. *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2013.

F. WAWANCARA

Agus, wawancara, Tulus Ayu: 12 Mei 2018.

Badriyah, wawancara, Tulus Ayu: 13 Mei 2018.

Junaidi, wawancara, Tulus Ayu: 12 Mei 2018.

Khamzawi, wawancara, 13 Mei 2018.

Mufftah (Tokoh Agama), wawancara, Tulus Ayu: 20 April 2018.

Murtadlo Amin, wawancara, 14 Mei 2018.

Profil Dusun Perempatan Tulus Ayu.

Roni, wawancara, Tulus Ayu: 14 Mei 2018.

Sirat, wawancara, Tulus Ayu: 20 April 2018.


Suhar wawancara, Tulus Ayu: 11 Mei 2018.

Umi, wawancara, Tulus Ayu: 14 Mei 2018.

G. INTERNET

<http://irwanbuanaputra.blogspot.com>. Di akses pada tanggal 24 April 2018.

<http://www.mui.or.id.tentang-mui/profil-mui/prifl-mui.html>. Di akses pada tanggal 24 April 2018.

The logo is a light green shield with a white border. It contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in a light green font around the top and sides. In the center, there is yellow Arabic calligraphy. At the bottom, it says 'PUSAT PERPUSTAKAAN' in a light green font.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara 1

Judul skripsi : Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Narasumber : Suhar, Junaidi, Agus (pembeli barang bekas)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli barang bekas tersebut?
2. Apa saja barang bekas yang dijadikan objek transaksi jual beli tersebut?
3. Bagaimana cara memperoleh barang bekas tersebut?
4. Bagaimana sistem pembayarannya?
5. Apa alasannya dalam setiap transaksi jual beli barang bekas ini memakai sistem borongan?

B. Pedoman Wawancara 2

Judul skripsi : Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Borongan Antara Pemulung Dengan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Tulus Ayu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Narasumber :
1. Drs. K.H. Camzawi, M.Ag sebagai ketua komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah.
2. Drs H. Murtadlo Amin, M.Ag sebagai anggota komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah.
3. M.Mufftah, S.Pd.I sebagai tokoh agama setempat.

Daftar Pertanyaan :
1. Bagaimana pandangan bapak mengenai jual beli barang bekas dengan sistem borongan oleh masyarakat Tulus Ayu dengan pemulung apabila ditinjau dari hukum Islam?
2. Sejauh mana kemaslahatan serta kemudharatan dari adanya transaksi tersebut?

C. Pengurus Majelis Ulama Kota Malang

Komposisi dan personalia pengurus dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia kota Malang masa khidmat 2016-2021

FOTO WAWANCARA BERSAMA PENJUAL BARANG BEKAS



Wawancara bersama bapak Suhar selaku penjual barang bekas di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang pada tanggal 11 Mei 2018




Foto jual beli barang bekas di dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang kabupaten Malang pada tanggal 11 Mei 2018

FOTO WAWANCARA BERSAMA ULAMA MUI KOTA MALANG



Wawancara bersama K.H. Murtadlo Amin selaku ketua komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah' pada tanggal 14 Mei 2018



Wawancara bersama KH. Khamzawi selaku anggota komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah' pada tanggal 13 Mei 2018



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

Sekretariat : Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 08113656700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 046/MUI-KTMLG/IV/2018

Bersama ini, kami Pengurus MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Idrus
NIM : 14220176
Fak / Jur. : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Pendapat MUI Kota Malang terhadap Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Borongan Antara Pemulung dengan Masyarakat", di MUI Kota Malang

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2018
Ketua MUI Kota Malang,



M. Baidowi Muslich
KH. M. Baidowi Muslich

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Idrus
 Tempat Lahir : Malang
 Tanggal Lahir : 08 Oktober 1992
 Alamat : Jl. Coban Pelangi dusun Tulus Ayu
 kecamatan Tumpang kabupaten
 Malang
 Nomor Telepon : 081233785154
 Email : muhamadidrus72@gmail.com

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Mufftah, S.Pd.I
 Nama Ibu : Umi Khulsum
 Alamat : Jl. Coban Pelangi dusun Tulus Ayu kecamatan Tumpang
 kabupaten Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Jenjang Pendidikan | Nama dan Lokasi | Jurusan |
|----|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | SD | SDN Tulus Besar II-Malang | - |
| 2 | SMP | MTS Al-Ittihad-Malang | - |
| 3 | SMA | SMA Diponegoro-Malang | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 4 | S1 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Hukum Bisnis Syariah (HBS) |